

PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA FAJAR BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Eprina¹, Nurdiawansyah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung
Email: eprina9991@gmail.com¹, nurdiawansyah@gmail.com²

Abstract

The Village Fund is increasing every year so that it requires an effective and efficient financial management plan. So that the development process of a village runs smoothly in accordance with the targets of the central government. To avoid misuse because of the large amount of disbursed funds, the researcher aims to find out How is Fajar Baru Village Financial Management Planning? The type of research used is qualitative research. The object in this study is the village financial management plan in Fajar Baru Village. The analytical technique used is 2 data analysis techniques, namely Data Reduction and Data Presentation. The results showed that the Fajar Baru APBDesa Planning was prepared by the village secretary referring to the RPJMDesa & RKPDes which had been prepared by the village head together with the BPD and several village community leaders to represent the community, human resources and facilities were inadequate for the development of Fajar Baru village and the village head was the mediator. for different people's wishes. After planning to evaluate the APBDesa of Fajar Baru, it is based on Permendagri No. 37 of 2007 concerning Village Finance guidelines.

Keywords: Planning, Village, Financial Management

Abstrak

Dana Desa Setiap Tahun semakin meningkat sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Agar Proses pembangunan suatu Desa berjalan lancar sesuai dengan target pemerintah pusat. Untuk menghindari penyalahgunaan karena melihat dana yang cair cukup besar peneliti bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru? Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Fajar Baru. Teknik analisis yang digunakan ada 2 teknik analisis data yakni Reduksi Data dan Penyajian Data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan APBDesa Fajar Baru disusun oleh sekretaris desa yang mengacu pada RPJMDesa & RKPDes yang telah disusun oleh kepala desa bersama BPD dan beberapa tokoh masyarakat desa untuk mewakili masyarakat, SDM dan Fasilitas kurang memadai untuk perkembangan desa Fajar Baru dan kepala desa menjadi penengah bagi keinginan masyarakat yang berbedabeda. Setelah Perencanaan hingga evaluasi APBDesa Fajar Baru ini berdasarkan Permendagri No 37 tahun 2007 tentang pedoman Keuangan Desa.

Kata Kunci: Perencanaan, Pengelolaan, Keuangan Desa

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala desa dari sebuah pemilihan

rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh staf-staf desanya.

Adanya tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang di permendagri No. 37 tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APDBDes), yang berasal dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPdesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APDBdesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian desa kegiatan pengelolaan keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah (Malinda,2017:17). Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa (*what*), siapa (*who*), kapan (*when*), dimana (*where*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Jadi perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan keputusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program-program yang dilakukan. Fungsi Perencanaan artinya banwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merancang kegiatan pada tahun bersangkutan (Khairudin dan Aminah 2017).

Pendapatan-pendapatan Desa Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- 2) Bagi hasil Pajak Kabupaten atau kota
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten atau kota
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5) Bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau kota dan Desa lainnya
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:

- 1) Belanja Langsung
 - Belanja Langsung terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai
 - b) Belanja Barang dan Jasa

- c) Belanja Modal
- 2) Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung terdiri dari:
 - a) Belanja Pegawai atau Penghasilan tetap.
 - b) Belanja Subsidi
 - c) Belanja Hibah (pembatasan Hibah)
 - d) Belanja Bantuan Sosial
 - e) Belanja Bantuan Keuangan
 - f) Belanja Tak terduga

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang bekerja pada kantor desa di kabupaten Lampung Selatan. Sampel *purposivesampling* salah satu teknik *sampling* non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel (Wulandari & Iskandar 2018), karena dengan menggunakan *purposivesampling* data yang terkumpul memiliki variasi yang lengkap dengan melibatkan pihak yang dianggap paling mengetahui fenomena yang ada di perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Sumber data yang digunakan peneliti Data primer Yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dan melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara tersebut, Metode Pengumpulan Data Peneliti menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan

Untuk melakukan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa perlu adanya landasan hukum yang berdasarkan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan, kepala desa perlu menyusun rancangan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pembangunan desa (RKPdesa). Penyusunan rancangan APBDesa Fajar Baru dimulai dari penyusunan Rencana pembagunan jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa.

Penetapan Rancangan APBDesa Setelah selesai musyawarah maka RKPdesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekretaris desa yang kemudian diberikan kembali kepada kepala desa. Penyusunan Rancangan APBDesa Fajar Baru, hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Desa Fajar Baru saat wawancara kepada peneliti sebagai berikut: Penyusunan APBDesa merupakan tugas sekretaris desa yang nantinya jika sudah selesai diserahkan kembali kepada Kepala Desa

untuk Kepala Desa evaluasi dan jika semua sudah baik maka mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, dan setelah semua sepakat setuju maka APBDesa tersebut di serahkan kepada sekretaris desa untuk diserahkan kepada camat untuk kembali dievaluasi sebelum akhirnya disetujui dan disahkan sebagai peraturan Desa Fajar Baru.

Berikut dokumen-dokumen yang telah diberikan sekertaris desa kepada peneliti sumber pendapatan Desa Fajar Baru yakni APBDesa sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sumber pendapatan Desa Fajar Baru Tahun 2021

No	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah Realisasi Anggaran
1	Pendapatan Asli Desa	Hasil Usaha Desa	3.000.000
		Bagi Hasil BUMDes	-
2	Pendapatan Transfer	Dana Desa	1.165.897.920
		Bagi Hasil Pajak & Retribusi	12.000.000
		Alokasi Dana Desa	611.475.920
	Pendapatan Lain-Lain	Bunga Bank	1.613.968,32
	Total Pendapatan		1.792.372.920,32

Dokumentasi Anggaran Tahun 2021

Kendala-kendala Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru:

1. Sumber Daya Manusia Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, peraturan dan lainlain.
2. Fasilitas Yang Kurang Memadai Sedangkan dalam penyusunan APBDesa sekertaris desa juga mengalami beberapa kendala yang dihadapi.

Pembahasan

- A. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pembagunan Desa (RKPDesa) Penyusunan rancangan APBDesa Desa Fajar Baru dimulai dari penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa) oleh kepala desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik.
- B. Penetapan Rancangan APBDesaSetelah penyusunan RPJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh sekretaris Desa Fajar Baru berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah) yang telah disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah disusun selanjutnya diberikan kembali kepada kepala desa untuk di Evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan mentandatangani dan kemudian diserahkan

- kepada camat dan di evaluasi oleh camat maka setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa.
- C. Evaluasi Rancangan APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Fajar Baru sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk direvisi.
- D. Solusi Memecahkan masalah Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Fajar Baru Solusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dalam Penyusunan RKPdesa untuk mensiasati kendala kepala desa menjadi penengah setiap keinginan masyarakat yang berbeda-beda, maka untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada para perangkat desa mensiasati dengan cara mereka sendiri dan sesuai kemampuan.

KESIMPULAN

Kesimpulan nya Pengelolaan Perencanaan Keuangan Desa Fajar Baru, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa RPJMDesa& RKPDesa serta proses Perancangan APBDesa telah sesuai Peraturan Premendagri No 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. RPJMDesa& RKPDesa yang disusun oleh kepala desa yang terpilih 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan. Untuk penetapan rancangan APBdesa melalui musyawarah terbentuk rancangan APBDesa yang dibuat oleh sekretaris dan di serahkan kembali kepada kepala desa, lalu setelah di evaluasi camat APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali, namun apabila waktu yang diberikan tidak cukup maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Kendala yang dialami SDM pendidikan rata-rata pendidikan SMA sehingga mempengaruhi Kinerja pembangunan desa, serta fasilitas yang kurang memadai seperti akses jalan yang kurang memadai. Untuk solusi adanya pendamping dari kementrian desa yang bisa membantu proses perencanaan pembangunan dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa. Desa Fajar Baru merupakan desa dengan potensi desa yang cukup bagus apabila kepala desa dapat mengembangkan potensi tersebut dengan baik, serta Aplikasi SDM pengelolaan Keuangan Desa ahli dibidang nya kemudian untuk kedepan nya Aplikasi Perencanaan sehingga membuat hasil menjadi Transparansi, Efektif dan Efisien

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Dan. Rijali. (81-95). Analisis Data kualitatif . *Aldarah jurnal Ilmu Dakwah*, 2019.
- Aziz, L. N. (2016). Otonomi Desa dan efektivitas . *jurnal penelitian politik* , 193-211
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *jurnal teknologi pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Desa, P. P. (2017). *Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 37 tahun 2007*. Jakarta pusat

- Khairudin, dan. Aminah. (2017). Analisis Rasialisis rasio keuangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menilai Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten pesawaran tahun2010-2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2).
- Masihad, A. (2018). Analisis Impementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Semarang: UIN Walisongo.
- Septi, D. I. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa*. 2019.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. 2018.
- Trigasno, M. d. (2018). *proses dan dokumen perencanaan pengelolaan pembangunan daerah*. ITB: 2018.
- Malinda, A. (2017). *Seputar Perencana Keuangan*.Yoyakarta: 17.
- Republik Indonesia (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014) Peraturan Pemerintah NO. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta.
- Rosielita, F., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(2).
- Yusup, A., & Ramdani, D. (2022). MSME Marketing Strategy Know Fortune Barokah to Increase Product Sales During the Pandemic. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(2), 95-102.